



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/ Pid/2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKSA ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kartini 1 Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
5. Penuntut umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca dan memeriksa :

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/Pid/2016/PT JAP tanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid/2016/PT JAP tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 35/Pid.B/2016/PN Tim tanggal 16 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa AKSA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Timika oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/TMK/Ep.1/04/2016 tanggal 01 April 2016 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **AKSA** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Yos Sudarso Nawaripi Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah melakukan **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Darwin (polisi) dan saksi Agus Salim (polisi) sedang patroli ke daerah Jl. Yos Sudarso Nawaripi Timika, sesampainya di daerah tersebut para saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa sedang berjualan togel, dan kemudian para saksi dari kepolisian tersebut mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 5(lima) bundel kupon togel, 4(empat)lembar surat tafsiran angka, 4(empat)lembar shio, 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 8(delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 13(tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara :
 1. Pemain togel memasang angka kepada terdakwa dengan 2 (dua) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang apabila nomornya keluar akan mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa ;
 2. Pemain togel memasang angka kepada terdakwa dengan 3 (tiga) angka seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang apabila nomornya keluar akan mendapatkan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;
 3. Pemain togel memasang angka kepada terdakwa dengan 4 (empat) angka seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang apabila nomornya keluar akan mendapatkan Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari terdakwa ;
 4. Pemain togel memasang Shio seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka pemasang apabila nomor shionya keluar akan mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut mendapatkan Rp.50.000,- dan satu bungkus rokok dari bandar, dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menawarkan dan atau menjual nomor togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa ketika menjual nomor judi togel tersebut bekerja untuk Sdr. Suhardi yang menjadi bandar togel ;
- Bahwa terdakwa ketika menjual Nomor togel tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/TIMIKA/Ep.2/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKSA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bundle kupon togel ;
 - 4 (empat) lembar surat tafsiran angka ;
 - 4 (empat) lembar shio ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.085.000.-(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 35/Pid.B/2016/PN Tim, tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **AKSA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa **AKSA**, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bundel kupon togel ;
 - 4 (empat) lembar surat tafsiran angka ;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar shio ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.085.000 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 22 Juni 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2016/PN. Tim jo. 35/Pid.B/2016/PN Tim, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 29 Juni 2016, yang mana Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor: W30-10/306/HK.01/Vli/2016 tanggal 27 Juli 2016, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Timika terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 16 Juni 2016

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35/Pid.B/2016/PN Tim, serta memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas hukuman terdakwa sangat ringan, tidak membuat efek jera kepada penjahat lain yang melakukan perbuatan pidana sama seperti terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa “menyatakan terdakwa Aksa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dan adil dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 16 Juni 2016 Nomor: 35/Pid.B/2016/PN Tim, dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan terdakwa Aksa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 16 Juni 2016 Nomor 35/Pid.B/2016/PN Tim, yang dimintakan banding
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 73/Pid./2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami **R MATRAS SUPOMO, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.** dan **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin** tanggal **05 September 2016**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T t d

1. PAHATAR SIMARMATA, SH. MHum.

Ketua Majelis ,

T t d

R MATRAS SOPOMO, SH.MH.

T t d

2. HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001